



PUTUSAN

Nomor : 2013 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **Hj. ROHANI WAHAB** ;
tempat lahir : Makale ;
umur/tgl. lahir : 49 tahun / 07 Juli 1955 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar Nomor : 3 Makale, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tanah Toraja ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : **LINTIN TANDIONGAN** ;
tempat lahir : Mandetek ;
umur/tgl. lahir : 61 Tahun / 15 Mei 1947 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar Nomor : 3 Makale, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tanah Toraja ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pensiunan Karyawan Aneka Tambang Gebe ;
3. Nama : **PARAMMA** ;
tempat lahir : Bittuang ;
umur/tgl. lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar Nomor : 3 Makale, Kecamatan
Makale, Kabupaten Tanah Toraja ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Tukang Ojek ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009



4. Nama : **H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG ;**
tempat lahir : Batupapan ;
umur/tgl. lahir : 56 Tahun / 11 November 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar Nomor : 3 Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

KESATU

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, dan Lk. KITTA (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2006 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2006 bertempat di tanah Tokamandang / Pa'bolongan di RT Mendoe Lingkungan Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang ;

Adapun perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB meminta kakak dan adiknya atau dalam hubungan keluarga yang lain, yakni Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, dan Lk. KITTA mendirikan pondok di atas tanah Tokamandang tersebut, dengan maksud untuk digunakan sebagai tanda bahwa tanah Tokamandang tersebut adalah milik Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, karena penyampaian dari Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN bahwa tanah Tokamandang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, tetapi Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB tidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanah Tokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB tersebut, melainkan sesuai Surat Keterangan atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokamandang / Pa'bolongan tertanggal 28 Juni 2005 yang ditandatangani Hakim-Hakim Adat Pendamai Kelurahan Tambunan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tambunan dan Camat Makale Utara bahwa Hakim-Hakim Adat Pendamai Kelurahan Tambunan tidak pernah menyatakan / memutuskan bahwa tanah Tokamandang adalah milik NE'MOSA yang diwariskan kepada H. ABDUL WAHAB orang tua dari Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB ;

- Sebaliknya tanah Tokamandang tersebut sejak dari zaman Islam dan zaman Belanda, atau dalam kurun waktu lain, masih dipakai dengan cara digarap dan dikuasai serta dinikmati hasil pemanfaatannya oleh Lk. A.B. MANIKALLO atau selain mereka Terdakwa, dan Lk. A.B. MANIKALLO selaku penggarap terakhir yang mendaftarkan tanah Tokamandang tersebut di Kelurahan Tambunan dan yang membayar pajak tanah Tokamandang tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003, Tahun 2004 tertanggal 05 Januari 2004, Tahun 2005 tertanggal 03 Januari 2005 dan Tahun 2006 tertanggal 03 Januari 2006 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Palopo dengan Nomor : SPPT (NOP) : 73.18.040.009-0167.0. Selain itu sejak kurang lebih 60 (enam puluh) tahun atau dalam kurun waktu lain, setidaknya hingga tanggal 8 Juni 2006 atau dalam bulan Juni Tahun 2006 tanah Tokamandang masih dipakai dengan cara digarap/dikelola oleh Pr. MARIA SAMPE dimulai dari orang tua Pr. MARIA SAMPE yang menggarap / mengelola tanah Tokamandang tersebut atas permintaan dari ayah kandung Lk. A.B. MANIKALLO dan selama menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang menegur Pr. MARIA SAMPE ;
- Setelah diminta oleh Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB dan mengetahui tanah Tokamandang adalah milik orang tua Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB yang diketahui hanya melalui penyampaian Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN tanpa disertai adanya bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG datang duduk di rumah Pr. MARIA SAMPE yang lokasinya dapat dilihat dari Tanah Tokamandang tersebut, dan mengatakan kepada Pr. MARIA SAMPE "kami akan memagar disana, kami punya tanah tetapi kami perlu menghargai" walaupun telah dicegah oleh Pr. MARIA SAMPE tetapi kemudian Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN dengan menggunakan alat berupa parang dan belahan bambu (kamondong), Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CINNONG dengan menggunakan alat berupa parang dan belahan bambu (kamondong), Lk. KITTA bersama-sama Terdakwa (III) PARAMMA menggunakan alat berupa parang, gergaji dan palu-palu sudah berada di lokasi Tanah Tokamandang yang mana tempat tersebut terletak di pinggir jalan poros Makale menuju Rantepao atau tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi khalayak umum, kemudian mereka Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Lk. KITTA, Terdakwa (III) PARAMMA dan Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG bersama-sama membuat dan mendirikan pondok dengan cara menggunakan tiang bambu betung, dinding papan dan atap nipa sesuai permintaan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB di atas tanah Tokamandang tersebut yang masih digarap Pr. MARIA SAMPE atas permintaan ayah kandung Lk. A.B. MANIKALLO atau selain mereka Terdakwa, dan bersama-sama merusak tanaman yang ditanam oleh Pr. MARIA SAMPE atau selain mereka Terdakwa, di tanah Tokamandang tersebut dengan cara membabat dan mencabut tanaman sayur babi, ubi kayu dan kacang panjang, sehingga tanaman-tanaman tersebut rusak tidak dapat tumbuh lagi telah merugikan Lk. A.B. MANIKALLO dan Pr. MARIA SAMPE sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Selanjutnya Lk. A.B. MANIKALLO mengetahui perbuatan mereka Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan sehingga Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan menegur mereka Terdakwa secara tertulis ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar ;

Bahwa mereka Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, dan Lk. KITTA (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti dakwaan Kesatu Primair, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;* Adapun perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB meminta kakak dan adiknya atau dalam hubungan keluarga yang lain, yakni Terdakwa (II) LINTIN

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, dan Lk. KITTA mendirikan pondok di atas tanah Tokamandang tersebut, dengan maksud untuk digunakan sebagai tanda bahwa tanah Tokamandang tersebut adalah milik Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, karena penyampaian dari Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN bahwa tanah Tokamandang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, tetapi Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB tidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanah Tokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB tersebut, melainkan sesuai Surat Keterangan atas tanah Tokamandang / Pa'bolongan tertanggal 28 Juni 2005 yang ditandatangani Hakim-Hakim Adat Pendamai Kelurahan Tambunan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tambunan dan Camat Makale Utara bahwa Hakim-Hakim Adat Pendamai Kelurahan Tambunan tidak pernah menyatakan / memutuskan bahwa tanah Tokamandang adalah milik NE'MOSA yang diwariskan kepada H. ABDUL WAHAB orang tua dari Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB ;

- Sebaliknya tanah Tokamandang tersebut sejak dari zaman Islam dan zaman Belanda, atau dalam kurun waktu lain, masih dipakai dengan cara digarap dan dikuasai serta dinikmati hasil pemanfaatannya oleh Lk. A.B. MANIKALLO atau selain mereka Terdakwa, dan Lk. A.B. MANIKALLO selaku penggarap terakhir yang mendaftarkan tanah Tokamandang tersebut di Kelurahan Tambunan dan yang membayar pajak tanah Tokamandang tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003, Tahun 2004 tertanggal 05 Januari 2004, Tahun 2005 tertanggal 03 Januari 2005 dan Tahun 2006 tertanggal 03 Januari 2006 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Palopo dengan Nomor : SPPT (NOP) : 73.18.040.009-0167.0. Selain itu sejak kurang lebih 60 (enam puluh) tahun atau dalam kurun waktu lain, setidaknya-tidaknya hingga tanggal 8 Juni 2006 atau dalam bulan Juni Tahun 2006 tanah Tokamandang masih dipakai dengan cara digarap/dikelola oleh Pr. MARIA SAMPE dimulai dari orang tua Pr. MARIA SAMPE yang menggarap / mengelola tanah Tokamandang tersebut atas permintaan dari ayah kandung Lk. A.B. MANIKALLO dan selama menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang menegur Pr. MARIA SAMPE ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diminta oleh Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB dan mengetahui tanah Tokamandang adalah milik orang tua Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB yang diketahui hanya melalui penyampaian Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN tanpa disertai adanya bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG datang duduk di rumah Pr. MARIA SAMPE yang lokasinya dapat dilihat dari Tanah Tokamandang tersebut, dan mengatakan kepada Pr. MARIA SAMPE “kami akan memagar disana, kami punya tanah tetapi kami perlu menghargai” walaupun telah dicegah oleh Pr. MARIA SAMPE tetapi kemudian Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN dengan menggunakan alat berupa parang dan belahan bambu (kamondong), Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG dengan menggunakan alat berupa parang dan belahan bambu (kamondong), Lk. KITTA bersama-sama Terdakwa (III) PARAMMA menggunakan alat berupa parang, gergaji dan palu-palu sudah berada di lokasi Tanah Tokamandang yang mana tempat tersebut terletak di pinggir jalan poros Makale menuju Rantepao atau tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi khalayak umum, kemudian mereka Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Lk. KITTA, Terdakwa (III) PARAMMA dan Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG bersama-sama membuat dan mendirikan pondok dengan cara menggunakan tiang bambu betung, dinding papan dan atap nipa sesuai permintaan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB di atas tanah Tokamandang tersebut yang masih digarap Pr. MARIA SAMPE atas permintaan ayah kandung Lk. A.B. MANIKALLO atau selain mereka Terdakwa, dan bersama-sama merusak tanaman yang ditanam oleh Pr. MARIA SAMPE atau selain mereka Terdakwa, di tanah Tokamandang tersebut dengan cara memabat dan mencabut tanaman sayur babi, ubi kayu dan kacang panjang, sehingga tanaman-tanaman tersebut rusak tidak dapat tumbuh lagi telah merugikan Lk. A.B. MANIKALLO dan Pr. MARIA SAMPE sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
Selanjutnya Lk. A.B. MANIKALLO mengetahui perbuatan mereka Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan sehingga Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan menegur mereka Terdakwa secara tertulis ;
Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, dan Lk. KITTA (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti dakwaan Kesatu Primair, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak ;*

Adapun perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB meminta kakak dan adiknya atau dalam hubungan keluarga yang lain, yakni Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, dan Lk. KITTA mendirikan pondok di atas tanah Tokamandang tersebut, dengan maksud untuk digunakan sebagai tanda bahwa tanah Tokamandang tersebut adalah milik Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, karena penyampaian dari Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN bahwa tanah Tokamandang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, tetapi Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB tidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanah Tokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB tersebut, melainkan sesuai Surat Keterangan atas tanah Tokamandang / Pa'bolongan tertanggal 28 Juni 2005 yang ditandatangani Hakim-Hakim Adat Pendamai Kelurahan Tambunan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tambunan dan Camat Makale Utara bahwa Hakim-Hakim Adat Pendamai Kelurahan Tambunan tidak pernah menyatakan / memutuskan bahwa tanah Tokamandang adalah milik NE'MOSA yang diwariskan kepada H. ABDUL WAHAB orang tua dari Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB ;
- Sebaliknya tanah Tokamandang tersebut sejak dari zaman Islam dan zaman Belanda, atau dalam kurun waktu lain, masih dipakai dengan cara digarap dan dikuasai serta dinikmati hasil pemanfaatannya oleh Lk. A.B. MANIKALLO atau selain mereka Terdakwa, dan Lk. A.B. MANIKALLO

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009



selaku penggarap terakhir yang mendaftarkan tanah Tokamandang tersebut di Kelurahan Tambunan dan yang membayar pajak tanah Tokamandang tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2003 tertanggal 02 Januari 2003, Tahun 2004 tertanggal 05 Januari 2004, Tahun 2005 tertanggal 03 Januari 2005 dan Tahun 2006 tertanggal 03 Januari 2006 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Palopo dengan Nomor : SPPT (NOP) : 73.18.040.009-0167.0. Selain itu sejak kurang lebih 60 (enam puluh) tahun atau dalam kurun waktu lain, setidaknya hingga tanggal 8 Juni 2006 atau dalam bulan Juni Tahun 2006 tanah Tokamandang masih dipakai dengan cara digarap/dikelola oleh Pr. MARIA SAMPE dimulai dari orang tua Pr. MARIA SAMPE yang menggarap / mengelola tanah Tokamandang tersebut atas permintaan dari ayah kandung Lk. A.B. MANIKALLO dan selama menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang menegur Pr. MARIA SAMPE ;

- Setelah diminta oleh Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB dan mengetahui tanah Tokamandang adalah milik orang tua Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB yang diketahui hanya melalui penyampaian Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN tanpa disertai adanya bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG datang duduk di rumah Pr. MARIA SAMPE yang lokasinya dapat dilihat dari Tanah Tokamandang tersebut, dan mengatakan kepada Pr. MARIA SAMPE "kami akan memagar disana, kami punya tanah tetapi kami perlu menghargai" walaupun telah dicegah oleh Pr. MARIA SAMPE tetapi kemudian Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN dengan menggunakan alat berupa parang dan belahan bambu (kamondong), Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG dengan menggunakan alat berupa parang dan belahan bambu (kamondong), Lk. KITTA bersama-sama Terdakwa (III) PARAMMA menggunakan alat berupa parang, gergaji dan palu-palu sudah berada di lokasi Tanah Tokamandang yang mana tempat tersebut terletak di pinggir jalan poros Makale menuju Rantepao atau tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi khalayak umum, kemudian mereka Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Lk. KITTA, Terdakwa (III) PARAMMA dan Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG bersama-sama membuat dan mendirikan pondok dengan cara menggunakan tiang bambu betung, dinding papan dan atap nipa sesuai permintaan Terdakwa (I) Hj. ROHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB di atas tanah Tokamandang tersebut yang masih digarap Pr. MARIA SAMPE atas permintaan ayah kandung Lk. A.B. MANIKALLO atau selain mereka Terdakwa, dan bersama-sama merusak tanaman yang ditanam oleh Pr. MARIA SAMPE atau selain mereka Terdakwa, di tanah Tokamandang tersebut dengan cara membabat dan mencabut tanaman sayur babi, ubi kayu dan kacang panjang, sehingga tanaman-tanaman tersebut rusak tidak dapat tumbuh lagi telah merugikan Lk. A.B. MANIKALLO dan Pr. MARIA SAMPE sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Selanjutnya Lk. A.B. MANIKALLO mengetahui perbuatan mereka Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan sehingga Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan menegur mereka Terdakwa secara tertulis ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 8 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang ;
 - 1 (satu) buah gergaji ;
 - 1 (satu) buah palu-palu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) potong batang ubi kayu ;
- 2 (dua) potong batang sayur babi ;
- 1 (satu) utas batang kacang panjang ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 atas nama A.B. Manikallo ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A.B. MANIKALLO

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas tanah Tokamandang / Pa'bolongan ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 37/Pid.B/2008/PN.MKL tanggal 12 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN MELAWAN HAK MASUK DENGAN MEMAKSA KE DALAM PEKARANGAN ORANG LAIN DAN TIDAK SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK YANG MELAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah palu-palu dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) potong batang ubi kayu, 2 (dua) potong batang sayur babi, 1 (satu) utas batang kacang panjang, 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 atas nama A.B. Manikallo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A.B. Manikallo ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas tanah Tokamandang / Pa'bolongan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 93/PID/2009/PT. MKS. tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 November 2008 Nomor : 37/Pid.B/2008/PN.Mkl., yang dimintakan Banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa (I) Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa (II) LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa (III) PARAMMA, Terdakwa (IV) H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan melawan Hak masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas nama orang yang berhak yang dilakukan secara bersama-sama” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah palu-palu dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) potong batang ubi kayu, 2 (dua) potong batang sayur babi, 1 (satu) utas batang kacang panjang, 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 atas nama A.B. Manikallo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A.B. Manikallo ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas tanah Tokamandang / Pa'bolongan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta. Pid/2009/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2009, melalui kuasa hukumnya Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Juli 2009 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Juli 2009 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2008 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan :

Bahwa secara hukum, dengan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956 yang menyatakan :

"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang sesuatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata itu"

Dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 557 K/Pid/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dapat diangkat abstraksi hukum sebagai berikut :

"Bilamana dalam persidangan timbul permasalahan yang menyangkut unsur kepemilikan barang yang didakwa masalah yuridis ini, diselesaikan lebih dahulu oleh hukum perdata dalam gugatan perdata"

Berdasarkan Yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka apabila terjadi permasalahan / sengketa dalam hal kepemilikan dan atau hak atas suatu hak atas tanah, haruslah diselesaikan sengketa kepemilikan tersebut terlebih dahulu secara perdata dan pemeriksaan perkara pidananya ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata itu ;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana Para Terdakwa di tingkat pertama, adalah telah terungkap adanya hubungan hukum antara dua pihak tertentu atau dalam persidangan telah timbul permasalahan yang



menyangkut unsur kepemilikan / hak perdata antara saksi Pelapor A.B. Manikallo dengan Terdakwa I. Hj. Rohani Wahab atas tanah To'Kamandang / obyek perkara yang mana para pihak masing-masing menganggap sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, dan juga di persidangan telah terungkap fakta bahwa ternyata ada sengketa perdata antara A.B. Manik Allo dengan Nancy Batara atas tanah To'Kamandang / obyek perkara yang sementara berjalan, yang mana hal tersebut baru diketahui oleh Para Terdakwa setelah adanya pemeriksaan perkara pidananya dipersidangan ; Bahwa dengan terungkapnya fakta tentang adanya sengketa perdata atau telah terungkap adanya terjadi permasalahan / sengketa dalam hal kepemilikan / hak atas suatu atas tanah yang dalam hal ini tanah To'Kamandang, dan karenanya haruslah diselesaikan sengketa kepemilikan tersebut terlebih dahulu secara perdata dan pemeriksaan perkara pidananya ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang ada tidaknya hak perdata itu, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale, sehingga nyata lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 93/PID/2009/PT.Mks bertanggal 25 Maret 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Makale bertanggal 12 November 2008 Nomor : 37/Pid.B/2008/PN.Mkl. harus dinyatakan batal demi hukum ;

II. Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku :

Bahwa Terdakwa I : Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa II : LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa III : PARAMMA, Terdakwa IV : H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG, adalah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU:

Primair : Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaire : Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA : Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55



ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa terhadap dakwaan-dakwaan Jaksa / Penuntut Umum adalah Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale telah menerapkan putusan hanya terhadap dakwaan Kedua saja, sedangkan terhadap dakwaan kesatu Primair dan Subsudair adalah Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale tidak menerapkan atau tidak memberi putusan, sehingga Para Terdakwa adalah tidak mendapat suatu kepastian hukum atas dakwaan Kesatu Primair dan Subsudair yang dituduhkan terhadap diri mereka Terdakwa, oleh karena tidak diketahui apakah Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsudair atau dijatuhi pidana atas dakwaan Kesatu Primair dan Subsudair tersebut ;

Dikemukakan bahwa secara hukum, maka atas dakwaan-dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri Terdakwa haruslah diberikan putusan mengenai apakah Terdakwa dijatuhi pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa atau dibebaskan dari dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut harus diterapkan dalam setiap amar putusan dari pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri Terdakwa, agar Terdakwa mendapatkan kepastian hukum atas perkaranya. Dan hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ;

Bahwa dengan demikian telah terungkap dengan jelas, adalah Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 93/PID/2009/PT.Mks bertanggal 25 Maret 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Makale bertanggal 12 November 2008 Nomor : 37/Pid.B/2008/PN.Mkl harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukumnya juga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena bila ada sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan seperti pernyataan keberatan Para Terdakwa bukan berarti Para Terdakwa boleh masuk atau merusak semuanya tanaman sayur, ubi atau tanaman lainnya di atas tanah tersebut ;

Bahwa Para Terdakwa terbukti telah memasuki dan membangun 3 (tiga) buah pondok di atas tanah yang sedang sengketa tanpa memiliki ijin mendirikan Bangunan dari Pejabat yang berwenang dan dalam melaksanakan kegiatannya Para Terdakwa *telah mendapat tegoran tertulis* dari Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja tertanggal 9 Juni 2008, 28 November 2006 dan 8 Januari 2007 namun tegoran-tegoran tersebut tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa dan masih tetap mendirikan bangunan di lokasi tanah To'Kamandang ;

Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti telah *melakukan pelanggaran* sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah merubah pertimbangan Pengadilan Negeri Makale *dapat dibenarkan*, oleh karenanya permohonan kasasi Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan *ditolak* ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi / **Terdakwa I : Hj. ROHANI WAHAB, Terdakwa II : LINTIN TANDIONGAN, Terdakwa III : PARAMMA, dan Terdakwa IV : H. ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO Alias CINNONG** tersebut ;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 27 April 2011** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung**,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 2013 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.** ttd/**H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**
ttd/**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Panitera Pengganti,
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)